

## Seragam Gratis Dibagikan Setelah APBD-P Disahkan



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Jumat, 26/07/2024

**SANGATTA, TRIBUN** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah menganggarkan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP Negeri se-Kutim.

Seragam gratis tersebut tidak hanya diberikan kepada siswa baru saja, melainkan ke seluruh siswa baru ataupun yang lama di sekolah negeri di tingkat SD dan SMP.

Bahkan Disdikbud Kutim memberikan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri sebanyak 4 setel setiap siswa yang meliputi seragam wajib, seragam batik, seragam Pramuka, dan seragam olahraga.

“Kami telah mengalokasikan seragam 4 lembar (macam) untuk masing-masing siswa SD dan SMP,” ujar Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, Kamis (25/7/2024). Lanjutnya, meskipun di awal tahun ajaran baru program tersebut belum maksimal, alias belum sepenuhnya teratasi, akan tetapi ke depan bakal dilanjutkan hingga tahun-tahun berikutnya.

Di lain kesempatan, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman juga menegaskan persoalan yang sama, program buku dan seragam gratis bagi siswa TK hingga SMP Negeri di Kutim.

“Setelah APBD-P disahkan nanti, pemerintah daerah akan membagikan seragam dan buku sekolah secara gratis tidak hanya untuk siswa baru, tetapi juga seluruh siswa dari tingkat TK hingga SMP Negeri,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk apresiasi bagi siswa di Kutai Timur dan keseriusan Pemkab Kutim salam menangani pendidikan.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak di Kutim yang putus sekolah karena alasan ekonomi, harapannya anak-anak lebih semangat dalam belajar dan meraih cita-cita mereka,” pungkasnya. **(ril)**

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Seragam Gratis Dibagikan Setelah APBD-P Disahkan, 26/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.